



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 28b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan anak secara menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pelayanan sektor lain.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

12. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, dan pemerintah daerah.
14. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi Anak yang mengikat secara yuridis dan politis bagi negara yang meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
15. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Eksploitasi adalah suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan pada orang lain yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan.
19. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak.
21. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi, dan atau penelantaran.
22. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

23. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orang tua angkat, wali dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar KHA meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Hak Anak dan pemenuhan Hak Anak;
- c. sistem informasi data Anak;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. koordinasi;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif Anak.

- (6) Perencanaan penganggaran responsif Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (7) Pengintegrasian perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Kota dalam perencanaan pembangunan Daerah dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (8) Ketentuan mengenai perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III HAK ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 5

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang tua atau Wali.

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak atau Anak dalam keadaan terlantar, Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 16

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- c. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- d. pelibatan dalam peperangan; dan
- e. kejahatan seksual.

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan, jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18

- (1) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku Kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap Anak yang menjadi korban, saksi atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan:

- a. layanan pengaduan;
- b. layanan kesehatan;
- c. pendampingan psikososial;
- d. bantuan hukum;
- e. rehabilitasi sosial;
- f. penegakan hukum;
- g. pemulangan;
- h. reintegrasi sosial; dan
- i. reunifikasi keluarga.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Wali Kota, masyarakat, Keluarga, Orang tua, dan/atau Wali melakukan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - b. pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi; dan
 - e. pemenuhan hak Perlindungan Khusus Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 21

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi Administrasi kependudukan Anak;
- b. penyediaan informasi layak Anak; dan
- c. peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan.

Pasal 22

Fasilitasi Administrasi kependudukan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi fasilitasi:

- a. kepemilikan kutipan akta kelahiran;
- b. kepemilikan kartu Keluarga; dan
- c. kartu identitas Anak.

Pasal 23

Fasilitasi administrasi kependudukan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. setiap Anak berhak mendapatkan jaminan untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan;
- b. Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penjangkauan terhadap Anak yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan Administrasi kependudukan; dan
- c. pelaksanaan layanan Administrasi kependudukan bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyediaan informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi upaya:
 - a. pemberian akses informasi yang luas kepada Anak;
 - b. penyediaan informasi yang layak bagi Anak;

- c. dorongan produksi dan penyebarluasan buku-buku Anak; dan
 - d. pengembangan Perlindungan Anak dari informasi yang tidak layak.
- (2) Dalam rangka pemberian akses informasi yang luas kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dan dikembangkan fasilitas informasi analog dan fasilitas informasi digital.
 - (3) Informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyediaan perpustakaan serta sarana dan prasarana informasi digital.
 - (4) Penyediaan perpustakaan serta sarana dan prasarana informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan kemampuan Daerah Kota.
 - (5) Fasilitas informasi analog dan fasilitas informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan dengan membentuk Forum Anak Daerah untuk mewadahi partisipasi Anak dalam pembangunan.
- (2) Forum Anak Daerah dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan mulai di tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah Kota.
- (3) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Anak;
 - b. sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
 - c. menyuarakan aspirasi Anak;
 - d. melibatkan diri dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - f. mendorong Anak aktif mengembangkan potensinya.
- (4) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Pembinaan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 26

- (1) Pembinaan lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan terhadap Keluarga atau Keluarga pengganti;
 - b. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
 - c. pembinaan Pencegahan perkawinan Anak.

- (2) Pembinaan lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif antara lain berbentuk penyediaan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak, sebagai alternatif tempat pengasuhan Anak dalam hal Keluarga inti atau Keluarga pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

- (1) Perlindungan Anak dalam bidang Pengasuhan Alternatif dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 28

- (1) Pengasuhan Alternatif melalui penyelenggaraan lembaga pengasuhan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Setiap sumber daya manusia pengelola lembaga pengasuhan Anak, mengikuti pelatihan KHA.

Pasal 29

- (1) Lembaga Pengasuhan Alternatif melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Anak untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:
 - a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 - b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
 - c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya;
 - e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak; dan
 - f. memperoleh penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Paragraf 4

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar
dan Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;
 - b. penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;
 - c. pembinaan, perlindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak, meliputi:
 1. kesehatan pertumbuhan anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk bagi Anak;
 2. pemberian inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif dan air susu ibu berkelanjutan secara langsung;
 3. pemberian imunisasi lengkap bagi Anak; dan
 4. pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak, meliputi:
 1. rumah tangga layak Anak;
 2. ruang publik ramah Anak;
 3. infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
 4. penyelenggaraan tempat bermain Anak;
 5. fasilitas penitipan Anak;
 6. ruang menyusui (laktasi);
 7. tempat ibadah ramah Anak;
 8. ruang terbuka hijau;
 9. penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
 10. penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - f. pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar; dan
 - g. pembinaan peningkatan kesejahteraan Keluarga miskin.
- (2) Pembinaan rumah tangga layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, dilakukan dalam upaya terpenuhinya akses air bersih dan sanitasi yang layak.
- (3) Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Anak, mengikuti pelatihan KHA.

- (4) Ketentuan mengenai pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Pemenuhan Hak Pendidikan, Waktu Luang,
Budaya, dan Rekreasi

Pasal 33

Pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan minat, dan bakat dengan memberikan jaminan:

- a. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. tenaga pendidik dan kependidikan yang memberikan pelayanan kepada anak untuk dapat mengikuti pelatihan KHA;
- c. sistem konsultasi, komunikasi dan pencegahan kekerasan terhadap Anak di lingkungan pendidikan;
- d. Anak memperoleh pendidikan inklusif terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan;
- e. untuk memperoleh mata pelajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Anak;
- f. bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar;
- g. Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
- i. Anak berhadapan dengan hukum, tetap mendapatkan akses pendidikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
- j. terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah Anak;
- k. membentuk dan mengembangkan Anak usia dini holistik integratif dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan;
- l. Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan dalam bidang pendidikan terhadap Anak tidak sekolah dan Anak putus sekolah;
- m. pembinaan pendidikan Anak usia dini;
- n. akses pendidikan bagi Anak yang sudah menikah;
- o. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain Anak;
- p. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
- q. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.

Pasal 34

Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang Pendidikan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 35

Setiap Orang tua berkewajiban untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 36

- (1) Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pemantauan sumber daya manusia pendidikan;
 - c. pemantauan penyelenggaraan sekolah ramah Anak;
 - d. pemantauan pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - e. pembinaan pendidikan Anak usia dini;
 - f. pemantauan akses pendidikan bagi Anak yang sudah menikah;
 - g. pemantauan akses pendidikan bagi Anak yang berhadapandengan hukum;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain Anak;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Guru, pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan KHA.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemenuhan pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6

Pemenuhan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanganan.

Pasal 38

Pemenuhan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diberikan kepada Anak:

- a. dalam situasi darurat;
- b. yang berhadapan dengan hukum;
- c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. yang menjadi korban pornografi;
- g. dengan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome*;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. korban kejahatan seksual;
- k. korban jaringan terorisme;
- l. penyandang disabilitas;
- m. korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. yang menjadi korban *stigmatisasi* dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 39

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 40

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perumusan kebijakan Pencegahan gangguan atas pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak;
- b. peningkatan kesadaran Orang Tua, Anak, Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan layanan, lembaga partisipasi Anak dan kelompok profesi mengenai Perlindungan Khusus Anak;
- c. peningkatan kapasitas layanan pencegahan meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 41

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi:

mengidentifikasi dan menerima pengaduan/ laporan;

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, medis, psikis,

- pendidikan dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan pemberian dukungan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. fasilitasi layanan bantuan hukum;
 - d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - e. fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan dukungan psikososial;
 - f. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
 - g. fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - h. pemulangan, reintegrasi sosial dan reunifikasi keluarga;
 - i. Perlindungan Anak sebagai pelaku, korban dan saksi; dan
 - j. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses hukum.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak, sosial, kesehatan, dan pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Setiap sumber daya manusia yang memberikan pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dapat mengikuti pelatihan KHA dan sistem peradilan pidana anak.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Pemenuhan Perlindungan Khusus Bagi Anak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 43

- (1) Wali Kota membangun Sistem Informasi Data Anak.
- (2) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. data *gender* dan Anak di Daerah Kota;
 - b. data pemenuhan Hak Anak di Daerah Kota;
 - c. data Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah Kota; dan
 - d. lembaga pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (3) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terintegrasi dengan sistem informasi lainnya terkait Perlindungan Anak.

Pasal 44

Pembangunan Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 45

Ketentuan mengenai Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait, melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 47

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak, dalam rangka pemahaman:
 1. peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Anak; dan
 2. pelaksanaan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia terkait Perlindungan Anak;
 - c. fasilitasi dukungan rehabilitasi medis dan sosial;
 - d. fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
 - e. pemberian bantuan.

Pasal 48

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, dunia usaha, dan media dalam rangka penyebaran informasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi informasi; dan
 - d. komunikasi informasi dan edukasi.

Pasal 49

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap:
 - a. pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga sosial;
 - f. organisasi profesi;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. media.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. pelaporan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. peran aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. peran aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
 - h. pemberian ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 51

- (1) Wali Kota melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, instansi terkait, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pihak ketiga; dan/atau
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerja sama lain dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, instansi terkait, perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 September 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(5 / 115 / 2024);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERRY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini berlandaskan pada pemikiran Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus yang memiliki peran sangat penting dan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah Kota harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

Pengaturan perlindungan Anak di Kota Cirebon telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah guna meningkatkan perlindungan terhadap anak. Sehingga perlu penggantian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi”, adalah setiap anak berhak memperoleh hak-hak nya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Anak”, adalah dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak untuk hidup”, kelangsungan hidup, dan perkembangan”, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak”, adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan”, adalah pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjangkauan”, adalah pelayanan pendaftaran penduduk oleh Dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan bagi anak yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi analog”, adalah data berkelanjutan yang diwakili oleh sinyal atau gelombang yang berubah secara lancar dan terus-menerus seiring waktu. Sinyal analog dapat bervariasi dalam amplitudo dan frekuensi, dan dapat menggunakan gelombang seperti gelombang listrik, gelombang suara, atau gelombang elektromagnetik. Sinyal analog membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keluarga pengganti” adalah Orang Tua Asuh, Orang tua angkat, dan Wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan Pengasuhan Alternatif pada Anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 143